

Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan

Hasna Atikah Khairunnisa¹, Alfalachu Indiantoro^{2✉}, Yogi Prasetyo³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia

✉ intoro60@gmail.com

Article info

Submitted:

2021-01-22

Reviewed:

2021-02-05

Accepted:

2021-02-15



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Publisher

Universitas Muhammadiyah
Magelang

Keywords: Crime, Psychiatric, Criminal, Proficient

ABSTRAK

Hukum secara umum didefinisikan sebagai kumpulan peraturan-peraturan, kaidah, norma, nilai-nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersifat mengikat dan memaksa. Tujuan hukum sendiri ialah memberikan kepastian dan perlindungan hukum guna menjamin kesejahteraan dan ketentraman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum di Indonesia mengatur bagaimana seseorang dapat dikatakan cakap secara hukum agar dapat beracara di pengadilan. Salah satu syarat seseorang dapat dikatakan cakap hukum ialah sehat secara jasmani maupun rohani. Ketika seseorang mengalami gangguan kejiwaan, maka orang tersebut dikatakan tidak cakap hukum atau tidak memenuhi syarat untuk beracara di pengadilan. Hal ini dikarenakan seseorang dengan gangguan kejiwaan cenderung tidak bisa membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta perbuatan manakah yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Ketika seseorang sehat jasmani maupun rohani berbuat sesuatu yang dianggap melanggar hukum maka ia dijatuhkan hukuman sesuai dengan apa yang ia perbuat. Namun, hal ini tidak berlaku untuk mereka yang kesehatan mentalnya terganggu. Jika seseorang diduga mempunyai gangguan kejiwaan maka sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 44 Ayat 1 terdapat pembebasan pidana. Pembebasan pidana dalam hal ini karena pelaku dengan gangguan kejiwaan tidak bisa bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri menerangkan bahwa tiada dapat dipidana seseorang yang mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Selain itu ilmu forensik berperang penting dalam penyelesaian kasus ini. Maka, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang mempunyai gangguan kejiwaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapat menjelaskan bahwa bagaimanapun tindakan pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki gangguan kejiwaan tidak bisa dijatuhi hukuman, karena hukum di Indonesia mengatur bagaimana seseorang dapat dikatakan dewasa dan dapat bertanggung jawab atas tindakan hukum yang ia lakukan.

Kata Kunci: Kejahatan, Kejiwaan, Pidana, Cakap

ABSTRACT

Law is generally defined as a collection of rules, rules, norms, values that apply in society that are binding and coercive. The purpose of the law itself

is to provide legal certainty and protection to ensure prosperity and peace in the life of the nation and state. Law in Indonesia regulates how a person can be said to be legally competent to be able to proceed in court. One of the requirements for a person to be legally competent is to be physically and mentally healthy. When someone has a mental disorder, then that person is said to be legally incompetent or not eligible to appear in court. This is because a person with a mental disorder tends not to be able to distinguish between good and bad actions and which actions can and cannot be done. When someone who is physically and mentally healthy does something that is considered unlawful, he will be punished according to what he did. However, this does not apply to those whose mental health is impaired. If someone is suspected of having a mental disorder, then according to the Criminal Code (KUHP) Article 44 Paragraph 1 there is a criminal acquittal. Criminal acquittal in this case because the perpetrator with a mental disorder cannot be held responsible for his actions. In the Criminal Code itself, it is explained that no person can be convicted of an act that cannot be accounted for by him because his mind is not perfect, or he has changed his mind. In addition, forensic science plays an important role in solving this case. So, the purpose of this research is to analyze how law enforcement against criminals who have mental disorders. The method used in this research is normative juridical by referring to the laws and regulations. The results of the research obtained explain that however criminal acts committed by people who have mental disorders cannot be punished, because the law in Indonesia regulates how a person can be said to be an adult and can be held responsible for the legal actions he takes.

I. PENDAHULUAN

Sistem hukum di Indonesia, sengketa yang timbul dalam suatu perjanjian disebut sebagai sengketa perdata. Itu dikarenakan kontrak atau perjanjian merupakan salah satu bentuk hubungan antar manusia yang masuk dalam ranah hukum perdata. Sengketa perdata dalam bidang perjanjian terjadi apabila salah satu pihak tidak menaati keputusan-keputusan yang ada di dalam sebuah perjanjian tersebut, sehingga pada akhirnya hal tersebut kemudian menimbulkan sebuah kerugian terhadap salah satu pihak.

Penegakan hukum dapat diartikan suatu upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum sendiri tidak terlepas dari peran konstitusi dalam sebuah negara. Yang mana, konstitusi berperan untuk membatasi kekuasaan pejabat pemerintah. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah sebuah negara. Ketika penegakan hukum dalam suatu negara berjalan dengan semestinya maka kehidupan masyarakat dalam bernegara pun berjalan dengan tertib dan damai (Durahman, 2016). Untuk mewujudkan kondisi yang demikian maka kontribusi alat-alat penegak hukum sangat diperlukan. Paham negara hukum dan paham kerakyatan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, negara hukum berarti suatu negara yang didalam wilayahnya terdiri dari semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dalam pemerintah, dalam tindakannya baik terhadap

para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku (Zaini, 2020). Kemudian, semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Kewenangan aparatur negara sepenuhnya diatur oleh hukum. Hal demikian bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan pemerintah dalam sistem penyelenggaraan negara (Pio, 2018). Ketika pemerintah melakukan tugas dan kewajibannya sesuai undang-undang yang berlaku, maka semakin terjamin pula kehidupan masyarakat dalam sebuah negara hukum. Namun, negara tidak dapat dikatakan suatu negara jika tanpa adanya warga negara yang mendiami suatu wilayah. Kehidupan pemerintah dan warga negara telah diatur di dalam Undang-Undang guna menciptakan kesejahteraan, kepastian hukum, serta perlindungan hukum sebagai acuan suatu tatanan negara telah terlaksana dengan baik. Hukum terbentuk karena adanya suatu sumber hukum. Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan, mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, dan jika dilanggar dikenakan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil berkaitan dengan pertanyaan yang bersifat mendasar (Tamam, 2018). Pertanyaan tersebut salah satunya, "mengapa hukum bersifat mengikat?". Sedangkan sumber hukum formil meliputi peraturan perundang-undangan, kebiasaan, putusan pengadilan, traktat, dan doktrin. Berdasarkan lima sumber hukum formil tersebut, bisa ditarik kesimpulan sumber hukum formil berkaitan dengan persoalan dimanakah kita dapat menemukan ketentuan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Sistem hukum di Indonesia dikelompokkan menjadi hukum perdata dan hukum pidana (Sudrajat, 2011). Hukum perdata berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Sedangkan, hukum pidana tidak lepas dari yang namanya kejahatan dan pelanggaran. Penyelenggaraan peradilan pidana pada hakikatnya merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana. Aparat penegak hukum tersebut meliputi Polisi, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat (Syahputra, 2015). Selain itu, penyelenggaraan peradilan pidana merupakan suatu proses atau bekerjanya Hukum Acara Pidana. Sistem penyelenggaraan negara berperan penting dalam kehidupan bernegara.

Kejahatan secara yuridis mempunyai arti segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum dan dapat dipidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara bahasa, kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang jahat dan melanggar hukum serta perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku (Sasongko, 2020). Sedangkan menurut ilmu kriminologi, kejahatan yaitu tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat. Seiring dengan berkembangnya suatu negara, kejahatan ialah suatu hal yang sulit dihindari. Kejahatan yang paling sulit untuk dianalisis dan diselesaikan yakni salah satunya kejahatan yang berkaitan dengan kejiwaan seseorang.

Berdasarkan data yang dilaporkan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* (WHO) jauh sebelum tahun 2010 terdapat sekitar 450 juta orang di seluruh dunia menderita gangguan mental (Rosyanti et al., 2020). Kemudian pada tanggal 9 Oktober, sehari sebelum Hari Kesehatan Mental Sedunia yang jatuh pada tanggal 10

Oktober, Tedros Adhanom Ghebreyesus selaku Direktur Jenderal WHO menuturkan bahwa hampir 1 miliar orang hidup dengan gangguan mental dan satu orang dilaporkan meninggal setiap 40 detik karena bunuh diri. Jumlah tersebut tentunya bukan jumlah yang sedikit. Terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19 telah membuat banyak orang terpaksa menjalani kebiasaan baru yang berpotensi meruntuhkan kesehatan mental.

Hukum di Indonesia mengatur bagaimana seseorang dapat dikatakan dewasa dan dapat bertanggungjawab atas tindakan hukum yang ia lakukan. Walaupun demikian ada pengecualian tersendiri akan hal tersebut. Seseorang dikatakan dapat bertanggungjawab secara hukum apabila ia sehat secara jasmani maupun rohani (dengan kata lain tidak mempunyai gangguan kejiwaan) (Mayasari, 2018). Namun, yang menjadi polemik yaitu jika orang yang mempunyai gangguan kejiwaan melakukan suatu tindak pidana, apakah orang tersebut tetap bertanggungjawab terhadap perbuatannya atau dibebaskan dari segala tuntutan? Untuk menjawab persoalan ini maka penulis membuat suatu penelitian yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan".

II. METODE

Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan bahan hukum sekunder dengan pendekatan undang-undang. Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada undang-undang, prinsip hukum yang berlaku dengan menganalisis pada literatur yang ada hubungannya dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan. Fokus penelitian ini adalah peraturan-peraturan hukum atau kaidah hukum, asas-asas hukum yang ada kaitannya dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Yang Mempunyai Gangguan Kejiwaan. Lalu teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif dengan menggambarkan bagaimana penegakan hokum bagi tindak pidana tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum merupakan suatu alat untuk memberikan kemanfaatan kepada warga negara yang didasari oleh filsafah sosial (Harefa et al., 2020). Menurut Nawiasky, *Staatsfondamentalnorm*, adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau hukum dasar suatu negara (*staatsverfassung*), termasuk norma yang mengubahnya. Ia merupakan syarat bagi berlakunya konstitusi dan ia pun ada terlebih dahulu sebelum terbentuknya konstitusi. Demi menjamin kepastian hukum, aparaturnya penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sudah seharusnya mengacu kepada Undang-Undang. Jika tidak demikian, maka dapat dikatakan penegak hukum tersebut sudah melakukan sesuatu yang melanggar. Berkaitan dengan proses peradilan pidana, dalam memecahkan masalah hukum maka harus ada dasar hukum dalam menangani perkara tersebut. Suatu perbuatan pidana termuat dalam Undang-Undang yang bersifat umum dan Undang-Undang yang bersifat khusus. Dalam hal ini aturan yang bersifat khusus tersebut mengenyampingkan aturan yang bersifat umum (Ersan & Erliyana, 2018). Salah satu contoh aturan yang bersifat khusus ialah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Undang-

Undang ini menjamin setiap orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik, menikmati kehidupan kejiwaan yang sehat, bebas dari ketakutan, tekanan, dan gangguan lain yang dapat mengganggu kesehatan jiwa

Banyak faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan suatu tindak pidana. Salah satunya faktor psikologi pelaku (Putra, 2016). Pelaku yang psikisnya mengalami gangguan (tidak sehat) tentunya akibat hukum dari tindakan yang ia lakukan berbeda dengan pelaku yang kondisinya normal atau baik-baik saja. Hal ini juga terdapat keterkaitan dengan batas usia cakap hukum. Namun, yang menjadi permasalahan bukan terkait usia pelaku. Akan tetapi, dalam kondisi yang bagaimana seseorang dapat dikatakan cakap secara hukum. Problematika yang lain ialah apakah terdapat Undang-Undang yang mengatur pertanggungjawaban pelaku tindak pidana jika ia terbukti mengalami gangguan kejiwaan? Tentu terdapat Undang-Undang yang mengatur permasalahan tersebut. Dasar hukum yang berkaitan dengan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan ialah Pasal 44 KUHP ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa apakah perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena pelakunya mengalami gangguan jiwa merupakan wewenang hakim saat memeriksa dan memutus perkaranya. Akan tetapi, tentu hakim menentukannya dengan berdasar pada bukti-bukti yang ada yang menegaskan bahwa pelaku benar-benar memiliki gangguan kejiwaan, sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hukum pidana di Indonesia, dalam pertanggungjawaban seseorang yang telah melakukan perbuatan tindak pidana maka harus terpenuhinya beberapa unsur. Unsur pertama yaitu kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan lawan hukum. Kedua, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan seseorang baik dan buruknya seperti yang telah disebutkan.

Berkaitan dengan Pasal 44 KUHP, Soesilo menjelaskan bahwa dalam implementasinya jika pihak kepolisian menjumpai perkara semacam ini, ia tetap diwajibkan untuk memeriksa perkara tersebut dan membuat proses verbal. Hakim adalah yang tetap mempunyai kuasa untuk memutuskan tentang dapat tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan tindakannya, meskipun hakim tetap pula diperbolehkan meminta saran dari dokter spesialis kejiwaan. Selain Pasal 44 KUHP Ayat (1) dan (2) terdapat dasar hukum lain yang mengatur tentang masalah kejiwaan. Dasar hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa. Kesehatan Jiwa ialah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja

secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. (Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 Ayat).

Hukum sangat dibutuhkan dalam praktik penegakan hukum, terutama untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan (Lestari, 2014). Untuk mengungkap dan menjelaskan mengapa individu bersangkutan melanggar hukum dan juga faktor-faktor psikis yang mendorong untuk melakukan tindak pidana tersebut. Bila terdeteksi adanya gangguan psikis atau jiwa, maka dibutuhkan pemeriksaan kesehatan jiwa pada individu tersebut. Untuk kepentingan penegakan hukum, seseorang diduga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan Kesehatan Jiwa. Adapun, pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kemampuan dari seseorang atau dari suatu kelompok dalam mempertanggungjawabkan suatu tindak pidana yang telah dilakukannya serta untuk menentukan kecakapan hukum seseorang untuk menjalani proses peradilan.

Faktor-faktor psikologis terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, menempati posisi penting untuk menentukan ancaman yang akan dijatuhkan dan penerapannya dalam proses penegakan hukum pidana di pengadilan (Malonda, 2019). Dibedakan ancaman seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja atau tidak disengaja, direncanakan atau tidak direncanakan, dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya atau orang yang sakit jiwa atau psikisnya. Tidak hanya terfokus pada pelaku tindak pidana saja, psikologi hukum juga mencakup aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, sikap atau perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran dan kejahatan, perilaku jaksa dalam melakukan penyidikan, penahanan, dan penuntutan terhadap tersangka, sikap perilaku hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan. Kondisi psikis hakim juga dapat berpengaruh terhadap putusannya, maupun tindakan aparat penegak hukum lainnya.

IV. KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana untuk seseorang yang diduga mengalami gangguan kejiwaan diatur dalam Pasal 44 KUHP Ayat 1 dan 2. Selain itu, peraturan lain yang mengatur ialah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Praktikanya, dalam dunia hukum istilah ODGJ memiliki unsur tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam hukum pidana. Proses penyidikan dan penyelidikan tetap dilakukan, mulai dari pencarian alat bukti maupun barang bukti, kemudian pemeriksaan saksi, penyeteroran berkas dipengadilan, dan sebagainya. Hanya yang membedakan dalam konteks metode penanganan perkara pidana yang melibatkan orang yang mengalami gangguan kejiwaan adalah ada ikut campurnya pihak tenaga kesehatan yang berperan penting dalam penyelesaian kasus seperti ini.

Ketika hasil kesehatan mengatakan bahwa orang tersebut mengalami gangguan kejiwaan, maka secara otomatis proses pemidanaan akan berhenti dan pihak terkait tidak akan bisa dijatuhi hukuman pidana meskipun sudah jelas melakukan tindakan pidana karena adanya pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP serta UU No. 18 tahun 2014. Hukum atau metode seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah dalam sebuah penegakan hukum. Karena pada prinsipnya, segala sesuatu yang dikerjakan akan gugur atau tidak dapat dikerjakan ketika Undang – Undang atau peraturan lain mengaturnya secara legal dan sah menurut hukum negara. Hukum di Indonesia mengatur bagaimana seseorang dapat dikatakan dewasa dan dapat bertanggung jawab atas tindakan hukum yang ia lakukan. Walaupun demikian ada pengecualian tersendiri akan hal tersebut. Seseorang dapat dikatakan dapat bertanggung jawab secara hukum apabila ia sehat secara akal atau dengan kata lain tidak mempunyai gangguan kejiwaan.

Deklarasi Penulis

Kontribusi dan tanggung jawab penulis - Para penulis memberikan kontribusi secara substantif pada konsepsi dan desain penelitian. Penulis bertanggungjawab dalam analisis data, interpretasi, dan diskusi hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan – Tidak ada informasi pendanaan dari penulis

Ketersediaan data dan bahan - Semua data tersedia dari penulis.

Konflik kepentingan - Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Informasi tambahan – Tidak ada informasi tambahan dari penulis.

Referensi

- Durahman, D. (2016). Konfigurasi Politik dalam Penegakkan Hukum di Indonesia. *Wacana Paramartha: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 1–13.
- Ersan, P., & Erliyana, A. (2018). Kualifikasi Hukum Pidana Khusus Terhadap Tindak Pidana Pemilu/PILKADA (Tinjauan Hukum Administrasi Negara). *Palar | Pakuan Law Review*, 4(1), 1–23. <https://doi.org/10.33751/palar.v4i1.781>
- Harefa, N. S. K., Manik, G. K., Marpaung, I. K. Y., & Batubara, S. A. (2020). Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS): Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 73/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn. *SIGn Jurnal Hukum*, 2(1), 30–42. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i1.68>
- Lestari, M. M. (2014). Penegakan Hukum Pidana Perikanan di Indonesia Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 271–295.
- Malonda, J. R. (2019). Fungsi Psikologi Hukum dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. *Lex Crimen*, 8(5), 36–43.
- Mayasari, D. E. (2018). Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile Delinquency. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 385–400.
- Pio, E. R. C. (2018). Tanggungjawab Administrasi Aparatur Negara Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Menjalankan KewenGnny. *Lex Administratum*, 6(4), 111–121.
- Putra, R. S. (2016). Kriminalitas di Kalangan Remaja (Studi Terhadap Remaja Pelaku Pencabulan di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru). *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 1–15.
- Rosyanti, L., Hadi, I., Keperawatan, J., Kendari, P. K., Keperawatan, J., & Kendari, P. K.

- (2020). Dampak Psikologis dalam Memberikan Perawatan dan Layanan Kesehatan Pasien COVID-19 pada Tenaga Profesional Kesehatan. *HIJP: Healthy Information Jurnal Penelitian*, 15(1), 107–130.
- Sasongko, Y. T. (2020). Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 20–34.
- Sudrajat, T. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 111–132. <https://doi.org/10.24815/kanun.v13i2.6245>
- Syahputra, A. (2015). Fungsi dan Kedudukanadvokat Sebagai Penegak Hukum dan Penemu Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 4(3), 279–302.
- Tamam, A. B. (2018). Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum Islam, Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Musthofa*, 1(2), 107–117.
- Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham. *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, 11(1), 13–48. <https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>